



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN  
JAWABAN TERMOHON  
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**Oleh:**

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

**TAHUN 2018**

# DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
4. PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD
5. PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
6. PMK tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden dan Wakil Presiden

# **PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD**

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD

## PEMOHON

- ❑ Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama
- ❑ Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama
- ❑ Perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD

# TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN PEMBERI KETERANGAN

- ❑ Termohon adalah KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu
- ❑ Pihak Terkait:
  - Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, dalam perselisihan antar partai politik atau dalam satu partai politik yang sama;
  - Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, dalam perselisihan antar partai politik atau dalam satu partai politik yang sama, yang berkepentingan terhadap pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
  - Perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- ❑ Pemberi keterangan adalah Bawaslu

# OBJEK PERKARA

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu **anggota DPR dan DPRD** secara nasional yang memengaruhi:

- a. perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan; atau
- b. terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu **anggota DPD** secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.

# **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD**

## **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

## **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON**

Paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

# **SISTEMATIKA PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON**

1. Identitas Termohon;
2. Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
3. Petitum Termohon

# SISTEMATIKA PENYUSUNAN JAWABAN TERMohon

**Identitas Termohon**, memuat:

- a. nama dan jabatan;
- b. alamat kantor;
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:

- a. nama kuasa hukum Termohon;
- b. NIK sesuai dengan KTP/ kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. alamat kuasa hukum Termohon.
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*).

## lanjutan ...

**Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon** terhadap Permohonan Pemohon, memuat:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon adalah benar.

***Petitum*** Termohon memuat:

- a. menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD / DPD;
- b. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- c. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah benar;

# I. PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DALAM PENYELESAIAN PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

## 1. IDENTITAS TERMOHON

*Nama : .....*

*Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*

*Alamat Kantor : .....*

*nomor telepon kantor.....*

*email .....*

*bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada:*

*1) .....,*

*2) .....,*

*3) ..... dan seterusnya,*

*kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Kuasa Hukum ....., yang beralamat di ....., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....TERMOHON*

# PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DALAM PENYELESAIAN PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

## 2. JAWABAN TERMOHON

*Tanggapan Termohon mengenai:*

### a. Eksepsi

#### 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

*Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai :*

- *kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD*
- *objek perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD*

#### 2) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

*Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

#### 3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

*Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*

# lanjutan ...

## b. Pokok Permohonan

*Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai :*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

## 3. PETITUM

*Dalam Eksepsi:*

- *Menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon.*

*Dalam Pokok Permohonan:*

- *Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum ... ;*

*Atau*

*Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.*

## II. PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DALAM PENYELESAIAN PHPU ANGGOTA DPD

### 1. IDENTITAS TERMOHON

*Nama : .....*

*Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*

*Alamat Kantor : .....*

*nomor telepon kantor.....*

*email .....*

*bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ....., dalam hal ini memberi kuasa kepada:*

*1) .....,*

*2) .....,*

*3) ..... dan seterusnya,*

*kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Kuasa Hukum ....., yang beralamat di ....., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....TERMOHON*

## II. PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DALAM PENYELESAIAN PHPU ANGGOTA DPD

### 2. JAWABAN TERMOHON

*Tanggapan Termohon mengenai:*

#### a. Eksepsi

##### 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

*Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai :*

- *kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPD*
- *objek perkara perselisihan hasil Pemilihan umum anggota DPD*

##### 2) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

*Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

##### 3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

*Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*

# lanjutan ...

## b. Pokok Permohonan

*Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai :*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

## 3. PETITUM

*Dalam Eksepsi:*

- *Menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon.*

*Dalam Pokok Permohonan:*

- *Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum ... ;*

*Atau*

*Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.*

# **PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

# PARA PIHAK DALAM PHPU PILPRES

## PEMOHON

- ☐ Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

## TERMOHON

- ☐ Komisi Pemilihan Umum (KPU)

## PIHAK TERKAIT

- ☐ Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;

## Pemberi Keterangan

- ☐ Bawaslu

# OBJEK PERKARA

Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi penentuan:

- ☐ Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua; atau
- ☐ Terpilihnya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

# SISTEMATIKA JAWABAN TERMohon

- a. identitas Termohon;
- b. uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
- c. petitum Termohon

# JAWABAN TERMohon

**Identitas Termohon** memuat:

- a. nama dan alamat Termohon;
- b. NIK sesuai dengan KTP;
- c. nomor telepon dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (email).

Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum (menggunakan kuasa hukum)

# JAWABAN TERMohon

Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon:

- a. eksepsi (jika diperlukan) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa;
- b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon adalah benar



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**